

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I memaparkan beberapa hal pokok terkait pendahuluan dari penelitian, yakni latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Korean Pop (K-Pop) merupakan bagian dari kebudayaan populer yang mulai merambah di Indonesia pada tahun 2000-an (Nisrina et al., 2020). Masifnya K-Pop di Indonesia ditandai oleh kemunculan *boygroup* dan *girlgroup* yang merilis sebuah musik K-Pop, sehingga mulai saat itu banyak remaja yang terjun ke dunia K-Pop (Nisrina et al., 2020). Hingga saat ini popularitas tayangan hiburan Korea Selatan terus meningkat secara signifikan (Wuryanta, 2012). Pesatnya arus globalisasi *Korean Pop* berdampak pada lahirnya produk Korea yang bersaing dengan produk Indonesia sehingga masyarakat memiliki minat yang sangat besar terhadap produk korea tersebut. Tidak hanya di Indonesia namun di berbagai belahan dunia, melalui produk-produk budaya Korea seperti di dunia *entertainment*, *fashion*, hingga produk-produk industri (Wuryanta, 2012). Hal tersebut tidak terlepas dari peran media massa serta dukungan jaringan internet yang semakin mudah diakses.

Media massa berperan dalam pertumbuhan jumlah penggemar K-Pop yang dikenal dengan sebutan *K-Poppers* (Wuryanta, 2012). Salah satu media yang berperan terhadap berkembangnya *Korean Pop* di Indonesia hingga saat ini adalah *Twitter*. *Twitter* menjadi salah satu media sosial yang mewadahi para *K-Poppers* dalam menyalurkan minat mereka terhadap K-Pop (Ezani, 2019). Informasi tentang dunia *entertainment*, *fashion*, kuliner, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *Korean Pop* tersebar tak hanya pada *Twitter* namun hampir di seluruh penjuru media sosial. Cuitan *Twitter* tentang K-Pop menjadi salah satu *trending topic* yang mendunia.

Trending topic dalam *Twitter*, tidak hanya mengenai K-Pop fans, namun berasal juga dari anti-fans atau mereka yang disebut *haters*. Huat (2010) menguatkan pendapat tersebut melalui pendapatnya bahwa Korean Pop melahirkan pula *anti-Korean* atau sering disebut dengan *anti-fan*, akibat dari pandangan masyarakat yang kontra dengan fenomena *Korean Pop*, yakni budaya konsumerisme dan fanatisme di kalangan K-Poppers (Huat, 2010). Salah satu pandangan kontra yang paling kentara adalah kritik-kritik terhadap fan K-Pop, yang kerap beralih menjadi tindak kejahatan berbahasa (Wuryanta, 2012). Tindak kejahatan berbahasa tersebut dianggap sebagai *cyberbullying* karena dikirimkannya tulisan atau komentar-komentar yang dikategorikan sebagai kasar dan jahat bahkan pesan ancaman kematian pada akun-akun fan K-Pop (Rinaldi & Ibadurrahama, 2020).

Peneliti melakukan sebuah survey berskala kecil terhadap 350 warganet penggemar K-Pop. Survey tersebut bertujuan untuk mengetahui tindak kejahatan berbahasa yang dialami oleh 350 K-Poppers pengguna *Twitter*. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 51% penggemar K-Pop pernah mengalami tindak kejahatan berbahasa dari warganet lain ketika berpendapat tentang K-Pop di media sosial (lihat lampiran). Tindak kejahatan tersebut berupa penghinaan, cacian, penistaan, dan ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan berbahasa terhadap K-Poppers merupakan sesuatu yang sering terjadi, serta sering diabaikan dan dianggap kelaziman.

Kelaziman ini bagi sebagian besar masyarakat, dikenal dengan stereotip yang melekat dalam diri K-Poppers (sebutan bagi penggemar K-Pop), yakni berlebihan, obsesif, adiktif, dan konsumtif (Ezani, 2019; Wuryanta, 2012). Fanatisme K-Pop yang berlebihan menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat dan diduga berpotensi menjadi pengaruh negatif terhadap agama dan budaya di Indonesia (Anwar, 2018; Rinata & Dewi, 2019; Sihombing, 2018). Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia sering memandang sebelah mata terhadap para K-Poppers akibat dari stereotip tersebut. Sehingga, ketika hendak mengkritik K-Poppers, konsep kebebasan berpendapat itu berubah menjadi meluapkan emosi, menyebar berita hoax, hingga menghina dan menjatuhkan orang lain (Malik & Haidar, 2020). Dilansir dari situs *IDN*

Times, salah satu kasus yang sempat menjadi perbincangan di media sosial, khususnya *Twitter*, adalah kasus ujaran kebencian yang melibatkan salah satu influencer asal Indonesia, Young Lex, dan para K-Poppers (Hilda, 2019).

Ujaran kebencian merupakan tuturan atau perkataan yang mengandung unsur-unsur kebencian, dapat digambarkan sebagai rasisme, diskriminatif agama, perasaan benci, menyebar, menghasut, dan membenarkan kebencian rasial, serta bentuk-bentuk kebencian lainnya, yang dilakukan secara terselubung maupun terang-terangan (Koncavar, 2013). Waldron (2012) menambahkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya mengintimidasi dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan, melainkan menciptakan ancaman terhadap perdamaian sosial (Barendt, 2019; Waldron, 2021). Ujaran kebencian dapat berbentuk provokasi, penghinaan, penistaan, defamasi, penyebaran berita palsu, meliputi aspek ras, agaman, gender, warna kulit, etnis, kondisi cacat fisik, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan lain sebagainya (Zaman, 2020). Di Indonesia, terdapat dasar hukum yang mengatur ujaran kebencian, diantaranya Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang mengatur pelarangan ujaran kebencian, serta Pasal 156 KUHP tentang hukuman bagi penyebar kebencian (Sholihatin, 2019). Ujaran kebencian bertujuan untuk mencari pengikut dan dukungan agar membenci orang lain atau suatu hal yang menjadi targetnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya pihak yang berbeda atau tidak sependapat dengan pihak tertentu.

Berangkat dari kasus ujaran kebencian yang melibatkan warganet terhadap penggemar K-Pop, komentar-komentar yang dilontarkan dari setiap cuitan warganet di *Twitter* tersebut tentunya memiliki daya tutur. Pada dasarnya, setiap tuturan memiliki daya dan maksud tuturan, baik itu bernilai positif maupun negatif (Bachari & Juansah, 2017; Rahman, 2019). Dalam proses komunikasi, ketika seseorang hendak berbicara maupun menulis suatu hal kepada orang lain, tentunya memiliki maksud untuk menyampaikan suatu pesan di waktu dan tempat tertentu (Allan, 2001; Saifullah, 2018). Daya tuturan digunakan sebagai hal untuk merujuk makna dan maksud yang diinginkan oleh penutur. Konteks tuturan menjadi hal yang sangat penting dalam menginterpretasi maksud dari tuturan tersebut. Ujaran kebencian yang melibatkan

penggemar K-Pop, sering ditemukan pada bagian kolom komentar di situs media sosial. Kebebasan dalam mengungkapkan kritik yang beralih menjadi penghinaan dalam kolom komentar tersebut bisa saja berpotensi menyinggung dan merendahkan martabat pembacanya. Akibatnya, akan berdampak pada pemahaman kognitif pembaca terkait informasi, keyakinan, dan pengetahuan (Đordevic, 2020). Kajian identifikasi fungsi tindak tutur menjadi salah satu upaya preventif bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba mengkaji fungsi-fungsi tindak tutur dalam ujaran-ujaran yang diduga dapat berpotensi menjadi kasus hukum.

Identifikasi fungsi tindak tutur merupakan salah satu kajian dalam ilmu pragmatik, yakni kajian makna bahasa dalam sebuah konteks atau situasi ujar (Zaman, 2020). Sebuah tuturan akan memiliki makna yang berbeda apabila diujarkan dalam konteks atau situasi ujar yang berbeda. Leech (1983), menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam konteks dan situasi ujar yang meliputi, penutur dan petutur, konteks tuturan, tujuan dari sebuah tuturan, tuturan sebagai tindakan kegiatan, dan tuturan sebagai tindak verbal (Leech, 1983). Berkaitan dengan kasus ujaran kebencian, tuturan yang dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian adalah ketika analisis makna semantis dan analisis situasi ujar memiliki potensi dan mendukung kategori indikator sebuah ujaran kebencian (Zaman, 2020). Analisis konteks dan situasi ujar dapat dilakukan dengan menganalisis tindak tutur. Dalam hal ini, tindak tutur tersebut meliputi interaksi antara penutur dan petutur.

Setiap tuturan memiliki pesan atau maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh penutur kepada petuturnya begitu juga sebaliknya. Pesan yang ingin disampaikan hanya dapat dipahami dengan baik ketika baik penutur maupun mitra tutur sama-sama memahami maksud dari tuturan yang diujarkan (Bachari & Juansah, 2017). Dalam menerima kebenaran sebuah tuturan, mitra tutur tidak memperhatikan isi atau konten sebuah kalimat, melainkan makna tersirat dari tuturan tersebut menyatakan sebuah kalimat sebagai sebuah tindakan atau sekadar menyatakan suatu hal. Oleh sebab itu, sebuah tuturan dipengaruhi oleh suatu konteks yang melingkupinya. Konteks

merupakan sebuah sarana untuk memperjelas maksud dari suatu tuturan. Horn dan Ward (2006) menambahkan bahwa konteks tuturan memengaruhi interpretasi maksud yang ingin diungkapkan penutur melalui tuturan tersebut (Horn & Ward, 2006). Konteks dalam suatu tuturan dapat berupa sebuah ekspresi untuk memperjelas maksud tuturan serta sebuah situasi yang berkaitan dengan suatu kejadian (Bachari, 2010). Dalam kasus ujaran kebencian, konteks berpengaruh untuk mengukur suatu tuturan dapat berpotensi sebagai suatu ujaran kebencian (Rahman, 2019). Misalnya, suatu tuturan yang diduga mengandung unsur-unsur kebencian bisa saja tidak menjadi sebuah ujaran kebencian ketika diujarkan dalam situasi lingkaran pergaulan yang akrab, sebab penutur dan mitra tutur menganggap tuturan tersebut adalah sebuah humor. Sejalan dengan pemikiran Horn dan Ward (2006), dalam kasus ujaran kebencian kepada *K-Poppers*, tuturan yang diujarkan oleh anti-fan (penutur) bisa saja memiliki potensi untuk dikategorikan sebagai tindakan kebencian, sebab lingkungan pergaulan antara anti-fan K-Pop (kontra) dan *K-Poppers* (pro) bukan merupakan lingkungan pergaulan yang akrab. Sehingga, tuturan tersebut dapat berpotensi menjadi ujaran kebencian. Ardita (2018), menambahkan bahwa penyampaian tuturan yang berpotensi terjadinya konsekuensi hukum merupakan sebuah ujaran kebencian (Ardita, 2018).

Penelitian terkait fungsi tindak tutur terhadap kasus ujaran kebencian telah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zaman (2020) tentang analisis fungsi tindak tutur terhadap kasus ujaran kebencian yang melibatkan beberapa tokoh terkenal. Penelitian lainnya yakni, penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2019), tentang penggunaan kata-kata tabu di media sosial yang diduga menjadi kasus ujaran kebencian dan berpotensi melanggar hukum. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Thamrin, Bachari, & Rusmana (2019), tentang tindak tutur kebencian di media sosial yang berdelik hukum. Sejauh pengamatan peneliti, penelitian terkait tindak tutur kebencian terhadap penggemar K-Pop, nampaknya belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan

untuk mengkaji dan mendeskripsikan fungsi tindak tutur dalam interaksi *K-Poppers* dan anti-fan di *Twitter* yang diduga berpotensi menjadi kasus ujaran kebencian.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Masalah Pokok

Bagaimana realisasi tindak tutur dari cuitan anti-fan K-Pop di *Twitter* yang diduga berpotensi mengandung ujaran kebencian?

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Tindak tutur apa yang direalisasikan oleh anti-fan K-Pop di *Twitter* sehingga diduga berpotensi mengandung ujaran kebencian?
2. Makna apa yang dapat dibangun dari tindak tutur dalam cuitan anti-fan K-Pop di *Twitter*?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menelusuri tindak tutur dalam cuitan anti-fan K-Pop di *Twitter* yang diduga berpotensi mengandung ujaran kebencian.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil paparan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur dan jenis-jenis tindak kebencian serta menemukan pola tindak tutur yang direalisasikan dalam cuitan anti-fan-K-Pop di *Twitter*;
2. menginterpretasi dan menemukan makna yang dibangun dari tindak tutur dalam tuturan yang diduga mengandung ujaran kebencian dari anti-fan K-Pop di *Twitter*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya terhadap kajian pragmatik dan menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan kepada khalayak umum terkait dampak dari kejahatan berbahasa khususnya ujaran kebencian di media sosial sehingga masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak.

1.6 Definisi Operasional

Berdasar pada topik dan judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang harus dijelaskan secara operasional sehingga istilah tersebut dapat didefinisikan secara jelas dan terukur. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ujaran Kebencian merupakan salah satu kejahatan berbahasa yang mengandung unsur-unsur provokasi, hinaan, hasutan, caci-maki, penistaan, serta segala bentuk kebencian lainnya yang dapat diukur melalui reaksi dari seseorang yang menjadi sasaran tuturan.
2. Tindak tutur, memiliki tiga jenis tuturan yakni lokusi (untuk mengujarkan sesuatu sama dengan apa yang dilakukan), ilokusi (mengujarkan sesuatu yang dilakukan), dan perlokusi (dicapai dengan mengujarkan sesuatu).
3. Penggemar *K-Pop/K-Poppers*, merupakan komunitas penggemar *Korean Pop* yang diduga menjadi salah satu sasaran ujaran kebencian melalui cuitan *Twitter* warganet.